

1. HINDU - JAVANESE LAW AND LEGISLATION
2. CONTRACTS FOR WORK AND LABOR

1/02
2002
2002
2002

SKRIPSI

SANTI KUSUMAWATI

**PENGARUH KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP
PEMBENTUKAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
(Tinjauan yuridis terhadap UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PENGARUH KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP
PEMBENTUKAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
(Tinjauan Yuridis Terhadap UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366



Santi Kusumawati
NIM. 039814616

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan merupakan acuan/dasar bagi terlaksananya kepentingan semua pihak tentu tidak lepas dengan konsekuensi hukumnya. Para pihak dituntut secara fair dan sportif dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian yang ada dalam bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

a. Dengan adanya kebebasan berserikat bagi buruh menyebabkan berdirinya serikat-serikat buruh yang baru yang memungkinkan lahirnya serikat buruh lebih dari satu dalam suatu perusahaan. Setelah diundangkannya Undang-Undang no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengaturan mengenai serikat buruh manakah yang menjadi wakil dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama belum ada. Yang ada adalah peraturan yang lama yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: KEP-201/MEN/1999.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No:KEP-201/MEN/1999 pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), yang mewakili dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama adalah serikat pekerja yang memiliki jumlah anggota mayoritas, dan bila tidak ada serikat pekerja yang mempunyai anggota mayoritas maka serikat-serikat pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut dapat melakukan koalisi untuk memenuhi syarat mayoritas tersebut.

b. Dengan banyaknya serikat buruh, tentu terdapat perbedaan pendapat antara serikat buruh yang satu dengan serikat buruh lainnya, yang juga terjadi dalam pembentukan kesepakatan kerja bersama. Dalam perundang-undangan tidak diatur bagaimana penyaluran aspirasi serikat buruh yang tidak ikut membuat KKB, tapi dalam kenyataannya aspirasi serikat buruh yang tidak ikut tersebut biasanya disalurkan kepada serikat buruh yang ikut pembuatan KKB yaitu serikat buruh yang mempunyai jumlah anggota mayoritas.

Jadi serikat buruh-serikat buruh yang lain yang ada dalam perusahaan tersebut menyalurkan dan menyampaikan aspirasinya kepada serikat buruh yang merupakan perwakilan dalam pembuatan KKB tersebut. Perbedaan pendapat di antara serikat-serikat buruh yang ada dalam suatu perusahaan mungkin saja terjadi. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk mencapai kesepakatan di antara serikat-serikat buruh yang ada dalam suatu perusahaan bila ada perbedaan pendapat di antara serikat-serikat buruh tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga kesimpulan yang diambil, maka saya dapat memberikan saran-saran yaitu antara lain :

a. Dengan adanya beberapa serikat buruh dalam suatu perusahaan, jika aspirasi serikat-serikat buruh yang tidak ikut dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama hanya disalurkan melalui serikat buruh yang mewakili dalam

pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama seperti yang terjadi selama ini, maka kejelasan apakah aspirasi tersebut benar-benar tersalur atau tidak tersalur tidak dapat dideteksi dengan jelas karena tidak ada pengaturannya yang jelas dan pasti dan juga dalam hal pengawasannya tidak mudah. Dalam hal ini, akan lebih baik bila tiap-tiap serikat buruh tersebut dapat ikut serta dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama, bukan hanya serikat buruh dengan jumlah anggota mayoritas saja. Jika tiap-tiap serikat buruh mempunyai perwakilan untuk mengemukakan aspirasi serikatnya dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama maka Kesepakatan Kerja Bersama tersebut akan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan lebih banyak pihak. Aspirasi para buruh yang tergabung dalam serikat-serikat buruh tersebut mungkin dapat memberi inspirasi dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama sehingga Kesepakatan Kerja Bersama tersebut dapat lebih berguna bagi para pihak yaitu bagi pihak pekerja dan juga pihak pengusaha. Keikutsertaan dari serikat-serikat buruh tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu kelompok yang beranggotakan perwakilan dari tiap-tiap serikat buruh yang ada dalam perusahaan tersebut, yang nantinya bertindak sebagai pihak buruh dalam pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama. Tiap serikat buruh memilih satu orang untuk duduk dalam kelompok tersebut sehingga orang tersebut dapat menyalurkan aspirasi serikat buruhnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa aspirasi tiap-tiap serikat buruh tersebut tersalur dengan benar. Tentu saja ada yang harus diingat bahwa walaupun masing-masing serikat buruh dengan wakilnya tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi yang

harus diutamakan adalah kepentingan bersama para buruh. Masing-masing perwakilan tidak boleh memaksakan kepentingan serikat buruhnya, melainkan harus memikirkan kepentingan yang lebih luas yaitu kesejahteraan buruh. Sehingga apa yang diharapkan para pekerja yaitu kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik dapat tercapai.

- b. Agar tercapai suatu kesepakatan, kesatuan pandangan dan tujuan, akan lebih baik bila kelompok yang telah terbentuk di atas mengadakan musyawarah sebelum berhadapan dengan pihak pengusaha. Sehingga dengan musyawarah tersebut dihasilkan suatu misi dan visi yang sama antara perwakilan-perwakilan tersebut. Dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka diharapkan tidak terjadi perpecahan di kalangan buruh sendiri, dan dengan demikian kekuatan buruh akan lebih kuat, yang akhirnya dapat memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi para buruh.

Dan sekali lagi, akan lebih baik bila hal-hal di atas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga lebih memiliki kekuatan hukum dan dalam pelaksanaannya di kemudian hari mempunyai dasar hukum yang jelas.